



**PUTUSAN**

Nomor :85/Pid.B/2016/PN.Nga

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis dalam acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama : Andy Yuspia Nata  
Tempat Lahir : Negara  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 3 September 1996  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lingkungan terusan kelurahan Loloan Barat  
Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap berdasarkan suratperintah atau penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 17 April 2016 Nomor : SP.Kap/462/IV/2016/Reskrim.

Sejak tanggal 17 April 2016s/d tanggal 18 April 2016 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan suratperintah atau penetapan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 18 April 2016 Nomor : SP.Han/13/VI/2016/Reskrim.

Sejak tanggal 18 April 2016s/d tanggal 7 Mei 2016 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum,tanggal 2Mei 2016 Nomor : B–37/P.1.16/

Epp.1/05/2016. Sejak tanggal 8 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 ;  
-----

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 30 Mei 2016 Nomor : Prin-33/P.1.16/  
Epp.2/05/2016. Sejak tanggal 30 Mei 2016 s/d tanggal 18 Juni 2016;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 8 Juni 2016 Nomor : 67/  
Pen.Pid/2016/PN.Nga. Sejak tanggal 8 Juni 2016 s/d tanggal 7 Juli 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama surat – surat, serta  
berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ; -----

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala  
Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 8 Juni 2016 dengan Nomor : 86/  
P.1.16/Epp.2/APB/06/2016. Perihal pelimpahan perkara acara  
pemeriksaan biasa dan dakwaan terhadap terdakwa: Andy Yuspia  
Nata ;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara, tertanggal 8  
Juni 2016 Nomor : 85/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal penunjukkan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara terdakwa : Andy Yuspia Nata;

3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara,  
tertanggal 8 Juni 2016 Nomor : 85/Pen.Pid/2016/PN.Nga. Perihal  
penetapan hari sidang untuk mengadili perkara terdakwa : Andy  
Yuspia Nata ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta  
dengan memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2016 No. Reg. Perk : PDM-40/NEGARA/Epp.2/05/2016, sebagai berikut : -----

Bahwa ia terdakwa Andy Yuspia Natapada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pulang dari warnet dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan rumah Dinas Puskesmas Pembantu yang ditinggali saksi Muchibuddin, terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah dengan cara memanjat pintu pagar rumah yang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah selatan yang tidak terkunci setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone

*Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang sedang di charge diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa mengambilnya dan dimasukan kedalam saku celananya setelah itu terdakwa membuka laci meja kerja lalu mengambil uang tunai sebesar Rp76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam saku celananya setelah selesai mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara yang sama ketika masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai sebesar Rp76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan keperluan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 digunakan terdakwa selayaknya milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin tanpa seijin dari saksi Muchibbuddin dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muchibbuddin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan tersebut di atas ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di hadapan persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti saksi. Yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selanjutnya terhadap saksi yang hadir tersebut memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Saksi 1. Muchibbuddin : -----

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya yang saksi simpan di atas meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang saksi simpan didalam laci meja kerja; -----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang miliknya telah hilang pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 Wita bertempat dirumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat yang beralamatkan di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa pada saat saksi mengetahui barang-barangnya telah hilang saksi mengecek pagar pekarangan rumah masih tetap terkunci grendel sedangkan jendela rumah sebelah selatan dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci tetapi tidak ada kerusakan; -----

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas barang-barang milik saksi yang telah hilang sebesar Rp 3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik saksi yang telah hilang; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan ; ---

Saksi 2. Nur Happy Yuliana Husin, AMD. KEB : -----

- Bahwa suami saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya yang simpan di atas meja ruang tamu dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang simpan didalam laci meja kerja; -----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik suami saksi telah hilang pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 05.30 Wita bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat yang beralamatkan di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, pada saat itu saksi sedang akan mengambil handphone samsung Galaxy Grand 2 milik suami saksi yang sedang di cas diatas meja ruang tamu tetapi saksi melihat handphone beserta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charge nya sudah tidak ada/hilang kemudian saksi mengecek uang sebesar Rp 76.000,- yang disimpan didalam laci meja kerja juga sudah tidak ada/hilang; -----

- Bahwa pada saat saksi mengetahui barang-barang milik suami saksi telah hilang, saksi mengecek pagar pekarangan rumah masih tetap terkunci grendel sedangkan jendela rumah sebelah selatan dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci tetapi tidak ada kerusakan; -----
- Bahwa suami saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi yang telah hilang; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas barang-barang milik saksi yang telah hilang sebesar Rp 3.376.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); -----
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian saksi membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah milik suami saksi yang telah hilang; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 3. I Gusti Suadnyana : -----

- Bahwa saksi bersama saksi Nanang Kosim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik saksi Muchibbuddin; ----

- Bahwa berdasarkan laporan saksi Muchibbuddin telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa pada saat terdakwa pulang dari warnet di Kelurahan Loloan Barat dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa memanjat pintu pagar rumah tersebut yang sedang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah selatan yang tidak terkunci setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang sedang dicharge diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu terdakwa membuka laci meja kerja dan mengambil uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kerja tersebut kemudian terdakwa memasukkanya kedalam saku celananya setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara yang sama ketika masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan keperluan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dipergunakan terdakwa selayaknya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Muchibbuddin selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu :  
1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian saksi membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan saksi pada saat penangkapan terdakwa; -----

*Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. Nanang Kosim : -----

- Bahwa saksi bersama saksi I Gusti Suadnyana melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 14.00 Wita bertempat dirumah terdakwa di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi menangkap terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) milik saksi Muchibbuddin; ----
- Bahwa berdasarkan laporan saksi Muchibbuddin telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian saksi melakukan penyelidikan lalu saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin; -----
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat dirumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi bahwa pada saat terdakwa pulang dari warnet di Kelurahan Loloan Barat dengan berjalan kaki kemudian pada saat didepan rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa memanjat pintu pagar rumah tersebut yang sedang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah selatan yang tidak terkunci setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang sedang dicharge diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu terdakwa membuka laci meja kerja dan mengambil uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kerja tersebut kemudian terdakwa memasukkanya kedalam saku celananya setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara yang sama ketika masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa; -----
- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan keperluan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dipergunakan terdakwa selayaknya milik terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Muchibbuddin selaku pemiliknya; -----
- Bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti kepada saksi yaitu :  
1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian saksi membenarkan barang-barang tersebut yang ditemukan saksi pada saat penangkapan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa pulang dari warnet di Kelurahan Loloan Barat dengan berjalan kaki ketika terdakwa berada didepan rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut lalu terdakwa memanjat pintu pagar rumah tersebut yang sedang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah selatan yang tidak terkunci setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang sedang dicharge diatas meja ruang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tamu kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu terdakwa membuka laci meja kerja dan mengambil uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kerja tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam saku celananya setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara yang sama ketika masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan keperluan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dipergunakan terdakwa selayaknya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendirian ketika mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Muchibbuddin selaku pemiliknya; -----
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian terdakwa membenarkan barang-barang tersebut milik saksi Muchibbuddin yang terdakwa ambil; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankannya dalam persidangan ini, namun terdakwa mengatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya warna hitam yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada terdakwa, terdakwa membenarkan dan mengenal barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi – saksi, pemeriksaan terdakwa serta pemeriksaan barang bukti dinyatakan telah selesai, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutannya dengan Nomor Register Perkara : PDM-40/Jembrana/Epp.2/05/2016 tertanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara menjatuhkan putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Andi Yuspia Natabersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya ; -----

Dikembalikan kepada saksi Muchibbuddin ; -----

4. Membebaskan kepadaterdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dalam persidangan tanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya, pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti tersebut di atas telah didapatkan fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita terdakwa pulang dari warnet di Kelurahan Loloan Barat dengan berjalan kaki ketika terdakwa berada didepan rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa melihat jendela rumah tersebut tidak terkunci lalu timbul niat terdakwa untuk masuk kedalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut lalu terdakwa memanjat pintu pagar rumah tersebut yang sedang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah selatan yang tidak terkunci setelah berada didalam rumah, terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang sedang dicharge diatas meja ruang tamu kemudian terdakwa mengambilnya dan memasukan kedalam saku celananya setelah itu terdakwa membuka laci meja kerja dan mengambil uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) yang berada didalam laci meja kerja tersebut kemudian terdakwa memasukkannya kedalam saku celananya setelah selesai mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dengan cara yang sama ketika masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa membawa barang-barang tersebut kerumah terdakwa; -----

- Bahwa terdakwa telah menggunakan uang tunai sebesar Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) untuk membeli makanan dan keperluan terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dipergunakan terdakwa selayaknya milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendirian ketika mengambil barang-barang milik saksi Muchibbuddin; -----
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 beserta chargenya dan uang tunai sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Muchibbuddin selaku pemiliknya; -----

- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa yaitu : 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 dan chargenya, kemudian terdakwa membenarkan barang-barang tersebut milik saksi Muchibbuddin yang terdakwa ambil; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan pengakuan mana diberikan dengan disertai keterangan yang cukup dan jelas bagaimana ia melakukan perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan meneliti apakah benar terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 363 ayat (1) angka ke– (3) dan ke – (5) KUHP terdiri dari unsur – unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

-----

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan  
atau                      milik                      orang                      lain                      ;

-----

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

-----

4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang  
ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak  
diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

-----

5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai  
pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong  
atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah  
palsu                      atau                      pakaian                      jabatan                      palsu                      ;

-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan pengertian setiap  
orang terlebih dahulu ; -----

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek  
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan  
dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun  
demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian  
Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur  
barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus  
bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau  
setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-2 tentang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa izin dari orang lain tersebut ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain dengan bagian harta kekayaan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di atas telah ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Muchibbuddin, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, sehingga

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan atau milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan meneliti, mempertimbangkan unsur ke-3 tentang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki ialah timbulnya suatu niat untuk memiliki sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang nyata dan mutlak bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ; -----

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah dengan secara sadar melakukan perbuatannya dan akibat dari perbuatan tersebut adalah memang dikehendaki olehnya sebagaimana terungkap dalam fakta hukum tersebut di atas yaitu bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di rumah Dinas Puskesmas Pembantu Loloan Barat di Lingkungan Terusan Kelurahan Loloan Barat Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana, terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Muchibbuddin dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Muchibbuddin, sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwasekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-4 tentang di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ; -----

Menimbang, bahwa mengenai batasan waktu yang dapat dikatakan malam hari, Majelis Hakim akan merujuk pada rumusan Pasal 98 KUHP, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan pada pukul 02.00 Wita terdakwa masuk ke rumah Muchibuddin melalui jendela, sehingga dengan demikian unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-5 tentang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke – 5 dalam rangkaian unsur Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ini adalah bersifat alternatif. Yang artinya, bila salah satu perbuatan dalam rangkaian unsur ini telah terpenuhi maka perbuatanyang lain tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdakwa masuk ke rumah Muchibuddin dengan cara memanjat pintu pagar rumah yang sedang terkunci setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela sebelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan yang tidak terkunci, sehingga terhadap unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; --

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pokok sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan haruslah pula dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka adalah beralasan hukum terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan, dan sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain ;

-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

-----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ; -----

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 dan khususnya Pasal 363 ayat (1) angka ke- (3) dan ke- (5) KUHP serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ; -----

## Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa Andi Yuspia Nata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Grand 2 warna putih dengan IMEI 1 : 357379/05/332471/8 dan IMEI 2 : 357380/05/332471/6 ; -----

Dikembalikan pada Muchibuddin; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh kami Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, M. Syafrudin Prawira Negara, S.H., M.H. dan Irwan Rosady, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana telah pula dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dengan dibantu oleh I Ketut Sweden sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Akhirudin Vami Kemalsa, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri dan juga terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. M. Syafrudin P.N., S.H., M.H. Dameria F. Simanjuntak, S.H., M.Hum.

2. Irwan Rosady, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Sweden

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 85/Pid.B/2016/PN.Nga

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25